EKSISTENSI MENGGUGAT PROSEDUR *DISMISSAL* PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh I Gede Kuntara Sidi Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhi Bagian Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan khusus untuk menyelesaikan dan menilai sengketa antara pemerintah sebagai pelaksana negara dengan masyarakat akibat dari keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sejak berdirinya pengadilan, menjadi harapan publik bagi masyarakat yang lemah, untuk melawan keputusan pemerintah yang rusak hak mereka melalui pengadilan yang inisiatif dari otoritas. Namun, Proses pemecatan atas hukum pengadilan Prosedur memberikan kompetensi kepada ketua pengadilan agar menolak tuduhan itu sebelum keputusan pemerintah diselidiki oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Proses pemberhentian itu telah memperpanjang waktu untuk gugatan dan menambahkan beban Penggugat untuk mendapatkan keadilan, tentu saja itu mengalami penurunan arti dari PTUN yang menjadi harapan masyarakat untuk dapat melindungi publik dan mewujudkan keadilan di Republik Indonesia.

Kata kunci: PTUN, Sengketa, Masyarakat

ABSTRACT

State Administrative Court (Administrative Court) is a special court to resolve the dispute between the government and the judge as the executor state with society because of the decisions issued by the government. Since the establishment of the court, be a public expectation to people who are weak, to fight the government's decision that damaged their rights through the courts that the initiative of the authorities. However, the process of dismissal on legal court procedure gives competence to the chairman of the court to reject the government's allegations were investigated before a decision by the judge in a hearing open to the public. The termination process has extended the time for action and add loads Plaintiff to justice, of course it has decreased the meaning of the Administrative Court that the expectations of society in order to protect the public and bring about justice in the Republic of Indonesia.

Keywords: Administrative Court, Disputes, Society

I. PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas hukum (rechsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam negara yang berdasarkan hukum, maka perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai akibat dari tindakan atau keputusan pemerintah melalui Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) harus mendapatkan kepastian hukum secara konsisten. Berkenaaan dengan itu, konstitusi memerintahkan adanya peradilan sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945).

Peradilan TUN merupakan peradilan yang pembentukannya dimaksudkan sebagai peradilan khusus untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN (Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986). Salah satu karakteristik dari penyelenggaraan peradilan ini dibandingkan dengan peradilan lainnya adalah pemeriksaan setiap gugatan oleh Ketua Pengadilan sebelum perkara itu diteruskan kepada suatu Majelis Hakim. Pemeriksaan gugatan oleh Ketua Pengadilan ini biasa disebut dengan dismissal process atau Prosedur Dismissal. Kewenangan untuk memeriksa gugatan pada tahapan ini juga disertai dengan kewenangan Ketua Pengadilan untuk menerima atau tidak menerima gugatan tersebut sebelum diperiksa oleh Mejelis Hakim sebagaimana pemeriksaan perkara pada lazimnya. Artinya, upaya hukum yang dilakukan oleh pencari keadilan (justice seeker) terhadap penguasa melalui Peradilan TUN akan dapat dihentikan oleh Ketua Pengadilan sebelum yang bersangkutan membuktikan gugatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Masih relevankah instrument tersebut diterapkan, sementara berbagai proses hukum pada beberapa peradilan khusus telah dilakukan penyederhanaan yang sangat siknifikan untuk mempercepat diperolehnya kepastian hukum.

I.2 Tujuan

Suatu kegiatan penelitian pasti selalu mempunyai tujuan yang jelas agar hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun keperluan ilmiah. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai eksistensi menggugat prosedur dismissal pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran baik itu kepada pemerintah, akademisi, dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum

¹ Budi Arianto, 1999. *Peradilan Tata Usaaha Negara*, cet I, Bina Cipta, Bandung, h. 45.

c) Untuk memperoleh data-data yang relevan, lengkap dan jelas dalam menggugat prosedur dismissal pada Peradilan Tata Usaha Negara

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENULISAN

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Eksistensi Kompetensi Absolut Peradilan TUN

Setelah dibentuknya Peradilan TUN, maka semua sengketa TUN yang timbul dari Keputusan Pejabat atau Badan TUN hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Peradilan TUN. Dengan kata lain Peradilan TUN mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa TUN. Tidak ada peradilan lain yang berwenang. Undang-undang telah memberikan batasan mengenai ruang lingkup sengketa TUN sebagai kompetensi absolut dari Peradilan TUN, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986).

Dengan demikian semua penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah, yang berisi tindakan hukum, dan penetapan tersebut telah bersifat konkrit, individual, serta mempunyai akibat hukum, sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang Peradilan TUN, merupakan kompetensi dari Peradilan TUN. Masyarakat yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya Keputusan TUN (Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986), berhak mengajukan gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan melalui Peradilan TUN. Sedangkan terhadap sengketa antara Badan atau Pejabat TUN dengan orang perorangan

² Amiruddin dan Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.118

atau badan hukum perdata yang objeknya bukan Keputusan Badan atau Pejabat TUN, tetap diajukan dan menjadi kewenangan atau kompetensi absolutnya Peradilan Umum.³

Atas dasar kewenangan abosolut Peradilan TUN dalam mengadili sengketa TUN tersebut dan mengingat asas pengadilan tidak boleh menolak perkara (Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 16 UU No.4 Tahun 2004), tentu saja pencari keadilan akan beranggapan bahwa gugatan yang diajukannya terhadap Badan atau Pejabat TUN pada Peradilan TUN pasti akan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan, dengan memanggil para pihak dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti perkaranya. Namun asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar, karena Hukum Acara yang diberlakukan, memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk menyatakan tidak menerima atau tidak berdasar suatu gugatan, sehingga tidak ada jaminan seluruh gugatan akan diperiksa oleh Majelis Hakim.

2.2.2. Konsekuensi Penetapan dan Upaya Hukum Terhadap Penetapan Dismissal

Bahwa output dari Prosedur Dismissal adalah gugatan diteruskan, tidak diterima atau dinyatakan tidak berdasar. Penggugat yang merasa tidak puas atas tidak diterimnya gugatan oleh Ketua Pengadilan,dapat melakukan Perlawanan kepada Pengadilan TUN jika masih ingin menggunakan hak yuridisnya, Perlawanan ini diajukan kepada Pengadilan yang sama seperti layaknya mengajukan gugatan (Pasal 62 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986). Tetapi setelah diperiksa, ternyata Perlawanan tersebut juga ditolak oleh Pengadilan, maka Penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi. Perlawanan tersebut akan diperiksa oleh suatu Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan TUN. Pemeriksaan ini jelas tidak efektif dan dapat menggusik kemandirian Hakim yang memeriksanya:⁵

a. Perihal yang sudah diperiksa oleh Ketua Pengadilan, dapat pula diperiksa oleh Hakim dipersidangan pada acara biasa, seperti eksepsi Kompetensi Absolut pada contoh kasus diatas, padahal sebelumnya Ketua Pengadilan telah meloloskan gugatan tersebut pada saat Prosedur Dismissal dengan memeriksa alasan-alasan

³ Marhtiman, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cet III, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 50.

⁴ Ibid

⁵ Wiyono, 2005, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, cet II, Sinar Grafika, Jakarta, h.32.

pembenaran bagi Ketua Pengadilan melaksanakan kewenangannya Apabila upaya Perlawanan dikabulkan, dan perkara pokok diperiksa dalam persidangan acara biasa, maka pemeriksaan dalam Prosedur Dismissal menajdi berkelebihan, membuang waktu dan biaya saja.

- b. Objek pemeriksaan dalam Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang pernyataan Ketua Pengadilan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim yang personilnya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- c. Dengan merujuk pula pada alasan pada huruf b) diatas, Putusan Hakim pada upaya Perlawanan tidak dapat lagi diajukan banding atau upaya hukum lainnya, hal itu berarti menutup pintu bagi Penggugat yang mengupayakan gugatannya diperiksa oleh Majelis Hakim, sedangkan Peradilan TUN mengenal upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Sehubungan dengan Prosedur Dismissal diatas, maka untuk terdapatnya transparansi dan pemeriksaan perkara yang acuntable, dan mewujudkan Peradilan TUN sebagai kontrol yudisial, maka tidak ada salahnya direnungkan apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa kekuasaan bersumber pada hukum,⁶ yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi, maka kekuasaan Ketua Pengadilan berupa kewenangan sebagaimana pada Prosedur Dismissal bukannya tidak mungkin untuk ditinjau atau diakhiri, yaitu dengan merubah ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tersebut.

III. KESIMPULAN

Semua proses yang dilakukan dalam peradilan harus berorietasi pada kepastian hukum yang berkeadilan. Terutama dikaitkan dengan maksud didirikannya Peradilan TUN, untuk memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirugikan akihat suatu Keputusan TUN, maka seharusnyalah hal-hal yang berkenaan dengan materi perkara, bahkan atas nama persyaratan dari segi hukum sekalipun, diperiksa dipersidangan dan tidak dapat dikalahkan oleh semacam Prosedur Dismissal. Kewenangan Ketua Pengadilan pada Prosedur Dismissal telah menambah pihak penentu

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Ko nsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, cet II, PT Alumni, Bandung, h.91.

keadilan dan panjangnya jalan memperjuangkan keadilan Sehingga keberadaan Peradilan TUN sebagai lembaga yang secara tidak langsung melakukan kontrol yudisial akan lebih maksimal. Sejalan dengan itu, pemerintah akan merasa terus diawasi oleh masyarakatnya. kian serta kemauan untuk melakukan koreksi ataupun perlawanan secara legal terhadap Keputusan Badan atau Pejabat TUN yang dianggap merugikan masyarakat. Penghapusan sikap pemerintah yang demikian akan mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang dalam bertindak (willekeur) ataupun penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvior) serta senantiasa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Budi Arianto, 1999. Peradilan Tata Usaaha Negara, cet I, Bina Cipta, Bandung

Marhtiman, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cet III, Ghalia Indonesia, Bogor

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Ko nsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, cet II, PT Alumni, Bandung,

Wiyono, 2005, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, cet II, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman